



**PENETAPAN**

**Nomor2/Pdt.G/2021/PN. Mam**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Mamuju yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menetapkan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

1. **HARTINI binti KACO alias HASAN**, tempat / tanggal lahir : Lambanan, 30.12.1982, (Umur 38 tahun), JenisKelamin : Perempuan, Alamat : Korongana, Kelurahan Simboro, Kecamatan Simboro, Kabupaten Mamuju, Propinsi Sulawesi Barat, Agama: Islam, Status Perkawinan : Kawin, Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan : S1 (Strata Satu), Kewarganegaraan : WNI, NIK : 7602127012820005, **Sebagai Penggugat I**
2. **ABD WAHID bin KACO alias HASAN**, tempat / tanggal lahir : Polman, 30.12.1988, (Umur 32 tahun), Jenis Kelamin : Laki-Laki, Alamat : Lebbeng, Kelurahan Kalukku, Kecamatan Kalukku, Kabupaten Mamuju, Propinsi Sulawesi Barat, Agama: Islam, Status Perkawinan : Kawin, Pekerjaan : Perdagangan, Pendidikan : STM, Kewarganegaraan : WNI, NIK : 7602033012880004, **Sebagai Penggugat II**
3. **ABD GAZALI bin KACO alias HASAN**, tempat / tanggal lahir : Gimbang, 31.12.1992, (Umur 28 tahun), Jenis Kelamin : Laki-Laki, Alamat : Lekbeng, Kelurahan Kalukku, Kecamatan Kalukku, Kabupaten Mamuju, Propinsi Sulawesi Barat, Agama: Islam, Status Perkawinan : Kawin, Pekerjaan : Pedagang, Pendidikan : SMP, Kewarganegaraan : WNI, NIK : 7602033112920052, **Sebagai Penggugat III**
4. **ABD RAHMAN bin KACO alias HASAN**, tempat / tanggal lahir : Gimbang, 31.12.1996, (Umur 24 tahun), Jenis Kelamin : Laki-Laki,

Halaman 1 dari 7 Penetapan pencabutan Gugatan Nomor2/Pdt.G/2021/PN.Mam



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alamat : Korongana, Kelurahan Simboro, Kecamatan Simboro, Kabupaten Mamuju, Propinsi Sulawesi Barat, Agama: Islam, Status Perkawinan : Belum Kawin, Pekerjaan : Wiraswasta, Pendidikan : SMP, Kewarganegaraan : WNI, NIK : 7602123112970018, **Sebagai Penggugat IV**, dalam hal ini Para Penggugat memberikan kuasa kepada : **1.TAUFIK, S.H, M.H, 2.MUSTAMIN, SH, 3. MARTINUS AMPULEMBANG, SH, 4.NURHIDAYAH, SH** Advokat/Penasihat Hukum, pada Kantor Advokat/Penasihat Hukum TAUFIK, SH.MH dkk, berkantor di Jalan Kartini Nomor 14 Telp (0428)-21916 Polewali, Kabupaten Polewali Mandar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 24.11.2020 dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mamuju Kelas I A dibawah Nomor Register : 212/SK/HK.02/11/2020/PN.Mam, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

Lawan :

1. **ALMAN TAJUDIN**, tempat/tanggal lahir : Tinambung 31 Desember 1982, (Umur 38 tahun), jenis kelamin : laki-laki, Agama Islam, bertempat tinggal di Galung Tulu, Kecamatan Kalukku, Kabupaten Mamuju, Propinsi Sulawesi Barat, Kewarganegaraan : Indonesia, **Sebagai Tergugat I**
2. **ILMAN T, SE**, tempat/tanggal lahir : Lombang-Lombang 12 Desember 1982, (Umur 38 tahun), jenis kelamin : laki-laki, Agama Islam, bertempat tinggal di Jalan Pahlawan Tasiu, Kecamatan Kalukku, Kabupaten Mamuju, Propinsi Sulawesi Barat, Kewarganegaraan : Indonesia, **Sebagai Tergugat II**
3. **IRWAN T**, tempat/tanggal lahir : Lombang-Lombang 1 September 1985, (Umur 35 Tahun), jenis kelamin : laki-laki, Agama Islam, bertempat

Halaman 2 dari 7 Penetapan pencabutan Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2021/PN.Mam

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tinggal di Salubiru, Kecamatan Kalukku, Kabupaten Mamuju, Propinsi

Sulawesi Barat, Kewarganegaraan : Indonesia, **Sebagai Tergugat III**

4. **MAKMUR T**, tempat/ tanggal lahir : Mamuju 9 Oktober 1991, (Umur 29 tahun), jenis kelamin : laki-laki, Agama Islam, bertempat tinggal di Galung Tulu, Kecamatan Kalukku, Kabupaten Mamuju, Propinsi Sulawesi Barat, Kewarganegaraan : Indonesia, **Sebagai Tergugat IV**

5. **MUSDALIFA**, tempat/tanggal lahir : Lombang-Lombang 15 Juli 1992, (Umur : 28 tahun), jenis kelamin : perempuan, Agama Islam, bertempat tinggal di Lekbeng, Kecamatan Kalukku, Kabupaten Mamuju, Propinsi Sulawesi Barat, Kewarganegaraan : Indonesia, **Sebagai Tergugat V**

6. **SYAMSUL BAHRI**, tempat/tanggal lahir : Lombang-Lombang 15 April 1996, (Umur : 24 tahun), jenis kelamin : laki-laki, Agama Islam, bertempat tinggal di Galung Tulu, Kecamatan Kalukku, Kabupaten Mamuju, Propinsi Sulawesi Barat, Kewarganegaraan : Indonesia, **Sebagai Tergugat VI**

7. **HJ. AMINAH**, Umur 51 Tahun, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, bertempat tinggal di Lingkungan Lombang-Lombang, Kelurahan Sinyonyoi, Kecamatan Kalukku, Kabupaten Mamuju, Propinsi Sulawesi Barat, Kewarganegaraan : Indonesia, **Sebagai Tergugat VII**, dalam hal ini memberikan kuasa kepada : **1. NASRUN, S.H, 2.DEDI, S.H., M.H, 3. AKRIADI, S.H, 4. MUH. RIZAL, S.H**, Advokat/Konsultan Hukum, pada Law Office “ NASRUN NATSIR & PARTNERS “, beralamat di Jalan Pongtiku Ruko Residence No. 2 B Kel. Rimuku Kec. Mamuju Kab. Mamuju Sulawesi Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 02/ADV-NNP/III/2021 tanggal 4 Maret 2021 dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mamuju Kelas I A dibawah Nomor Register : W22.U12.4/HK.02/SK/3/2021/PN.Mam, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Halaman 3 dari 7 Penetapan pencabutan Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2021/PN.Mam

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Membaca surat dari Penggugat tanggal 26 April 2021, perihal permohonan pencabutan gugatan dalam perkara Nomor 2/Pdt.G/2021/PN.Mam;

Menimbang, Penggugat dengan surat gugatan tanggal 16 Februari 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mamuju pada tanggal 19 Februari 2021 dalam Register Nomor 2Pdt.G/2021/PN.Mam, yang selengkapnya sebagaimana terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Pengugat hadir kuasanya, 1. **TAUFIK, S.H.,M.H**, 2. **MUSTAMIN, S.H**, 3. **MARTINUS AMPULEMBANG,S.H**, 4. **NURHIDAYAH, S.H**, Advokat/ Penasihat Hukum, pada Kantor Advokat/Penasihat Hukum TAUFIK, S.H.,M.H dkk, berkantor di Jalan Kartini Nomor 14 Telp (0428)-21916 Polewali, Kabupaten Polewali Mandar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 24.11.2020 dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mamuju Kelas I A dibawah Nomor Register : 212/SK/HK.02/11/2020/PN.Mam, sedangkan para Tergugat hadir kuasanya 1. **NASRUN, S.H**, 2. **DEDI, S.H., M.H**, 3. **AKRIADI,S.H**, 4. **MUH. RIZAL, S.H**, Advokat/Konsultan Hukum, pada Law Office “ NASRUN NATSIR & PARTNERS “, beralamat di Jalan Pongtiku Ruko Residence No. 2 B Kel. Rimuku Kec. Mamuju Kab. Mamuju Sulawesi Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 02/ADV-NNP/III/2021 tanggal 4 Maret 2021 dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mamuju Kelas I A dibawah Nomor Register : W22.U12.4/HK.02/SK/3/2021/PN.Mam, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Halaman 4 dari 7 Penetapan pencabutan Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2021/PN.Mam



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian antara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk **Sdr. HARWANSAH, S.H., M.H**, Hakim pada Pengadilan Negeri Mamuju sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 8 April 2021, bahwa upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena mediasi tidak berhasil, maka majelis Hakim menetapkan hari persidangan, yaitu hari Selasa tanggal 20 April 2021 dengan acara pembacaan gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan tersebut kuasa Penggugat menyerahkan surat tertanggal 26 April 2021 kepada Majelis Hakim yang isinya pada pokoknya menyatakan mencabut gugatan yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mamuju Nomor 2/Pdt.G/2021/PN.Mam dengan alasan untuk memperbaiki gugatan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 271 Rv, gugatan dapat dicabut sebelum Tergugat menyampaikan jawaban, bilamana Tergugat sudah mengajukan jawaban, maka pencabutan gugatan tidak dapat dilakukan, kecuali disetujui oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini para Tergugat belum mengajukan jawaban, sehingga Penggugat dapat mencabut gugatannya tanpa persetujuan dari Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka pencabutan gugatan dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena Penggugat mencabut gugatannya, maka biaya yang timbul dibebankan kepada Penggugat;

Halaman 5 dari 7 Penetapan pencabutan Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2021/PN.Mam

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Pasal 271 RV dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

## MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Penggugat;
2. Menyatakan gugatan Penggugat yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mamuju Nomor 2/Pdt.G/2021/PN. Mam. dicabut;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Mamuju untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register yang tersedia untuk itu;
4. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini sejumlah Rp2.390.000,00 (dua juta tiga ratus sembilan puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Selasa tanggal 27 April 2021 oleh kami **Budiansyah, S.H. M.H.**, sebagai Ketua Majelis, **David Fredo Charles Soplanit, S.H., M.H.** dan **Mawardy Rivai, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Andi Hasanuddin S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mamuju dengan dihadiri oleh kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

David Fredo Charles Soplanit, S.H., M.H.

Budiansyah, S.H., M.H.

Mawardy Rivai, S.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 6 dari 7 Penetapan pencabutan Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2021/PN. Mam



Andi Hasanuddin, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

- Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
- Biaya ATK	: Rp. 100.000,00
- Panggilan	: Rp. 2.170.000,00
- PNBP lain-lain	: Rp. 70.000,00
- Redaksi Putusan	: Rp. 10.000,00
- Bea Materai	: Rp. 10.000,00
- Jumlah	: Rp. 2.390.000,00

(dua juta tiga ratus sembilan puluh ribu rupiah)